

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Munculnya bank syariah di Indonesia tidak luput dari peran negara-negara lain yang telah lebih dahulu melakukan kegiatan bank syariah, seperti di Pakistan dan Malaysia yang pertama kali melakukan kegiatan bank syariah sekitar tahun 1940-an, lalu diikuti oleh Mesir, Uni Emirat Arab, Kuwait, Siprus, Iran dan Turki. Walaupun Indonesia adalah masyarakat yang beragama Islam terbesar di dunia, Indonesia baru mendiskusikan mengenai bank syariah sebagai basis ekonomi Islam pada awal tahun 1980.

Bank syariah pertama di Indonesia yang dihasilkan dari kerja tim perbankan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991, dan kemudian disusul dengan munculnya bank syariah milik pemerintah seperti Bank Syariah Mandiri (BSM) lalu berikutnya berdiri bank-bank syariah lainnya dan berkembang cukup pesat hingga saat ini (Kasmir, 2012 hlm. 166-167).

Meskipun bank-bank syariah di Indonesia telah berkembang cukup pesat, perbankan syariah di Indonesia masih belum memiliki landasan hukum yang jelas. Hingga diterbitkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008 yang menerangkan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya, hal ini membuat perbankan syariah semakin merebak keberadaannya di tanah air.

Ditambah dengan keluarnya Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*) bahwa “penggunaan bunga yang dilakukan baik oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi dan Lembaga Keuangan Lainnya maupun dilakukan oleh individu adalah haram, menjadikan kedudukan bank syariah semakin mantap di Indonesia, serta jika sudah ada kantor atau jaringan lembaga keuangan syariah dan mudah dijangkau, dengan demikian tidak

dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga, tetapi untuk wilayah yang belum ada kantor atau jaringan lembaga keuangan syariah, diperbolehkan untuk melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat". Fatwa tersebut membuat bank syariah makin diramaikan oleh nasabah baik muslim maupun non-muslim.

Pembiayaan bagi hasil memiliki persentase lebih kecil daripada pembiayaan murabahah. Padahal yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada bagi hasil dan bunga (Kasmir, 2012 hlm. 171-174).

Dalam bank syariah memberikan berbagai macam pilihan produk bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan dan jasa bank lainnya kepada masyarakat, namun dari sekian banyak pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah, hanya pembiayaan murabahah yang selalu menempati porsi terbesar dibandingkan dengan pembiayaan lain seperti mudharabah, musyarakah dan yang lainnya, padahal bank syariah terkenal dengan prinsip bagi hasilnya, namun prinsip jual beli dengan pembiayaan murabahah yang paling banyak diminati masyarakat (Wardiantika & Kusumaningtias, 2014).

Seperti ditunjukkan pada data Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terlihat dalam Tabel Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah 2016 yang menunjukkan pembiayaan murabahah pada bulan Juni 2016 yaitu sebesar 95.341 (dalam satuan miliar rupiah) dari keseluruhan pembiayaan yang diberikan sebesar 158.144 (dalam satuan miliar) yang berarti berjumlah 60,29% ($95.341/158.144$) dari total keseluruhan pembiayaan hanya disalurkan melalui pembiayaan murabahah pada bank umum syariah bulan Juni tahun 2016.

Tabel 1. Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah 2016 (Miliar Rp)

Indikator	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni
Pembiayaan yang diberikan :	152.201	151.751	152.969	153.432	155.721	158.144
i. Pembiayaan bagi hasil	53.911	54.429	55.752	55.996	56.988	57.712
a. Mudharabah	7.806	7.613	7.552	7.561	8.103	8.422
b. Musyarakah	46.105	46.816	48.200	48.435	48.885	49.290
c. Pembiayaan bagi hasil lainnya	-	-	-	-	-	-
ii. Piutang	96.758	95.828	95.658	95.928	97.140	98.789
a. Murabahah	93.561	92.815	92.630	93.017	93.982	95.341
b. Qardh	3.080	2.897	2.914	2.799	3.048	3.340
c. Istishna'	117	116	114	112	110	108
iii. Pembiayaan sewa (ijarah)	1.532	1.494	1.559	1.508	1.593	1.643
iv. Salam	-	-	-	-	-	-

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Juni 2016

Pembiayaan murabahah tersebut yang khususnya pada Bank Umum Syariah (BUS) dapat disalurkan berdasarkan pertimbangan salah satunya dari rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* (CAR) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). CAR merupakan perbandingan antara modal sendiri berbanding dengan aset tertimbang menurut risiko (Wardiantika & Kusumaningtias, 2014), dengan kata lain CAR adalah perbandingan dari modal sendiri yang dapat dicadangkan sebagai cadangan kerugian yang diakibatkan oleh pembiayaan.

Menurut Rossiana (2016), hasil rapat dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 14 September 2016, CAR perbankan Indonesia pada Juli 2016 meningkat menjadi 23,19% dibandingkan dengan Juli 2015 yang hanya 20,78%. CAR Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah memang masih berada dibawah perbankan konvensional yaitu hanya 14,72% pada Statistik Perbankan Syariah Juni 2016 sedangkan pada periode yang sama CAR perbankan Indonesia sebesar 22,56% pada Statistik Perbankan Indonesia Juni 2016.

Menurut Prasetyo (2016), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta bank syariah untuk meningkatkan rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* (CAR) demi memperkuat kesehatan permodalan. Hal ini akan dituangkan dalam revisi ketentuan kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) bank syariah pada PBI Nomor 7/13 Tahun 2005, kemudian Edy Setiyadi selaku kepala Departemen Perbankan Syariah OJK mengatakan minimum permodalan bank syariah akan meningkat menjadi 10% dari saat ini yang sebesar 8%.

Meskipun secara umum CAR Perbankan syariah dapat melebihi ketentuan dari bank Indonesia, namun menurut Agustina (2016), ada bank syariah di Indonesia yang memiliki CAR dibawah ketentuan Bank Indonesia, dan jika bank tersebut tidak dapat melakukan langkah-langkah penyehatan, OJK yang berwenang melakukan tindakan terhadap bank tersebut. Seperti pada kasus 1 September 2016, OJK mencabut izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Shadiq Amanah, dikarenakan Bank tersebut memiliki CAR sebesar -0,16% dan telah diberikan kesempatan selama 180 hari untuk meningkatkan CAR minimal 4% namun gagal.

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan salah satu variabel internal bank yang dapat dipertimbangkan dalam penyaluran pembiayaan murabahah, namun bukan hanya *capital adequacy ratio* yang perlu dipertimbangkan dalam penyaluran pembiayaan murabahah tersebut tetapi Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) yang sebagai variabel eksternal juga perlu dipertimbangkan.

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk mengatasi kelebihan likuiditas perbankan syariah. Dalam data Statistik Perbankan Syariah pada bulan Desember 2015 sebesar 6.280 (dalam satuan miliar rupiah) yang menurun dari bulan Desember tahun 2014 yaitu sebesar 8.130 (dalam satuan miliar rupiah) sedangkan pembiayaan murabahah pada Desember 2015 sebesar 122.111 (dalam satuan miliar rupiah) meningkat dari bulan Desember tahun 2014 yang hanya sebesar 117.371 (dalam satuan miliar rupiah), dimana hal tersebut didukung oleh penelitian dari Qolby (2013).

Telah banyak peneliti yang meneliti mengenai pengaruh dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR) ataupun Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap pembiayaan murabahah, seperti pada penelitian Agbeja, *et al.*, (2015) yang menghasilkan bahwa *capital adequacy ratio* berpengaruh secara positif terhadap pembiayaan yang diberikan oleh bank. Hal tersebut juga di dukung oleh Iqbal (2012) yang dalam penelitiannya tersebut menghasilkan bahwa CAR berpengaruh secara positif terhadap pembiayaan murabahah.

Namun hasil pengaruh dari CAR bertolak belakang dengan penelitian dari Wardiantika & Kusumaningtias (2014), dalam penelitiannya tersebut

menghasilkan CAR dan SWBI tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

Berbeda pula terhadap hasil SWBI (sekarang SBIS) dari penelitian Qolby (2013) yang hasilnya adalah SWBI berpengaruh terhadap pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia. Hasil dari berpengaruhnya SWBI terhadap pembiayaan didukung oleh penelitian dari Saptohadi, dkk (2013) yang menunjukkan hasil bahwa SWBI berpengaruh terhadap pembiayaan perbankan syariah.

Dari sejumlah latar belakang dan permasalahan serta berbagai hasil penelitian terdahulu, peneliti tertarik meneliti kasus pembiayaan perbankan syariah dengan fokus permasalahan pada pembiayaan murabahah khususnya pada bank yang termasuk ke dalam Bank Umum Syariah. Maka dari itu, penulis membuat penelitian kembali mengenai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dapat mempengaruhi penyaluran pada pembiayaan murabahah.

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka perumusan masalahnya sebagai berikut :

- a. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah?
- b. Apakah Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah?

I.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

- a. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan Murabahah.
- b. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap Pembiayaan Murabahah.

I.4. Manfaat Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, maka peneliti berharap bahwa hasil dari penelitian ini akan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait yaitu:

a. Manfaat teoritis

- 1) Pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang perbankan syariah khususnya pada produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa mengetahui produk-produk bank syariah lainnya dan bisa meningkatnya pembiayaan lain khususnya yang berprinsip bagi hasil.
- 2) Dapat memberikan kontribusi positif dalam rangka menyediakan informasi tentang kondisi bank syariah dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat untuk pengambilan keputusan dalam penyaluran dana kepada masyarakat mengutamakan prinsip dari bank syariah yaitu bagi hasil.

